



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 028/339 / TAHUN 2021
TENTANG

BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
YANG AKAN DILAKUKAN PENJUALAN TANPA LELANG BERUPA
HASIL BONGKARAN BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat barang milik daerah Kabupaten Banyumas berupa bangunan yang akan dibangun kembali yang masih memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dilakukan penjualan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dapat dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan tanpa lelang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas yang Akan Dilakukan Penjualan Tanpa Lelang Berupa Hasil Bongkaran Bangunan yang Akan Dibangun Kembali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10 Seri E);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas yang akan dilakukan penjualan tanpa lelang berupa hasil bongkaran bangunan yang akan dibangun kembali.

KEDUA : Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Nama Barang : Bangunan Gedung Pustu
Karangnanas

Kode Barang : 03.11.01.06.10.0001

Tahun Perolehan : 1984

Luas Bangunan : 120,0 m²

Nilai Perolehan : Rp60.000.000,00

2. Nama Barang : IPAL Medis Puskesmas

Kode Barang : 03.11.01.27.01.0001

Tahun Perolehan : 2012

Luas Bangunan : 48,0 m²

Nilai Perolehan : Rp15.133.000,00

3. Nama Barang : Rumah Negara Gol II Type C
permanen

Kode Barang : 03.11.02.02.07.0001

Tahun Perolehan : 1985

Luas Bangunan : 70,0 m²

Nilai Perolehan : Rp35.000.000,00

KETIGA : Harga limit penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp.45.828.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan dilaksanakan oleh Pengguna Barang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KEEMPAT : Hasil penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Juni 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN